



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2022/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN
2. Tempat lahir : Buyut Udik
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Buyut Udik Rt/Rw 002/001
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 325/Pen.Pid.B/2022/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 325/Pen.Pid.B/2022/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan kekerasan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix Smart 6 warna biru dengan nomor imei 1 356222191504602 dan imei 2 3562221915604612;Telah Diputus Dalam Perkara An. Anak Ridho Sandykha Jaya Bin Junaidi Aziz;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN bersama-sama Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI (diputus dalam perkara terpisah), Sdr. OGIN HAZENDRA (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertampat di jalan umum yaitu Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib Anak RIDHO berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama sama dengan TERDAKWA untuk nongkrong di rumah teman di kota gajah, tidak lama setelah nongkrong di rumah teman tersebut, datanglah Sdr. OGIN (DPO) dan NANDO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha N max, dan ikut nongrong di tempat tersebut, sekira jam 22.30 Wib tiba tiba Sdr. OGIN (DPO) mengajak Anak RIDHO, TERDAKWA, dan Sdr. NANDO (DPO) untuk menonton hiburan jaranan di Kampung. Rejo Asri;
- Bahwa Kemudian Pada saat di tengah perjalanan sekira Pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah Anak RIDHO melihat Sdr. OGIN (DPO) dan NANDO (DPO) menghadang atau menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I GUSTI PUTU ARIEL NARENDRA dan Saksi I GUSTI KOMANG RAMADITA WIJAYA selanjutnya disebut dengan Korban, kemudian Anak RIDHO serta Terdakwa pun ikut berhenti di depan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhenti Sdr. OGIN (DPO) yang di bonceng oleh Sdr. NANDO (DPO) turun dari sepeda motornya, dan Anak RIDHO yang di bonceng oleh Terdakwa juga turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. OGIN (DPO) berkata kepada 2 (dua) orang Korban tersebut "ADA ROKOK ENGGAK" sambil Sdr. OGIN (DPO) memeriksa kantong si pengendara sepeda motor, karena 2 (dua) orang Korban tersebut agak melawan, Sdr. OGIN (DPO) membentak mereka dengan nada keras dengan kata kata "DIAM KAMU, DIAM KAMU" sambil melotot dan memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya supaya 2 (dua) orang Korban tersebut tidak melawan, selanjutnya Sdr. OGIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612, dari saku depan celana laki-laki yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak RIDHO memeriksa saku celana laki-laki yang di bonceng, lalu Sdr. OGIN (DPO) membuka jok sepeda motor milik 2 (dua) orang Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memeriksa isi di dalam jok sepeda motor tersebut, dan Anak RIDHO melihat ada 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 di dalam jok sepeda motor tersebut, lalu Anak RIDHO pun mengambilnya dan saat Anak RIDHO mengambil HP tersebut Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) kabur terlebih dahulu, sedangkan Anak RIDHO masih di hentikan korban dengan cara memegang pundak Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI , namun Anak RIDHO menepisnya dan ikut kabur, bersama Terdakwa yang sudah stand by di atas sepeda motor ke arah kota gajah dan selanjutnya Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) berkumpul di bawah jembatan Tol Mojo pahit untuk bersepakat untuk memperhitungkan hasil curian;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 Sdr. NANDO (DPO) menawarkan HP redmi 9 warna hitam hasil curian di grup jual beli Bandar jaya dan sekitarnya, saat itu ada orang yang menawar HP tersebut untuk di tukar tambah dengan HP OPPO A3s miliknya dengan kesepakatan bahwa orang tersebut menambahkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah rundingan berhasil maka Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) melakukan COD pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di depan masjid istikalal bandar jaya. lalu ke esokan harinya Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) menjual HP OPPO A3s hasil tukar tambah tersebut di kp. Buyut ilir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan disana langsung membagi uang hasil penjualan HP tersebut dimana masing masing (Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) mendapat Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil tukar tambahnya masih Anak RIDHO pegang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIDI , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) langsung ke kota gajah untuk makan dan membeli rokok bersama sama, dengan menggunakan uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil tukar tambah HP REDMI 9 dengan HP Oppo A3s tersebut;
- bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Anak RIDHO dan Terdakwa diamankan oleh polisi dengan HP infinix

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smart 6 hasil curian tersebut masih berada di penguasaan Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAI DI , sehingga Anak RIDHO dan Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Saksi I GUSTI PUTU ARIEL NARENDRA dan Saksi I GUSTI KOMANG RAMADITA WIJAYA mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke 2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN bersama-sama Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAI DI (diputus dalam perkara terpisah), Sdr. OGIN HAZENDRA (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertampat di jalan umum yaitu Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib Anak RIDHO berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama sama dengan TERDAKWA untuk nongkrong di rumah teman di kota gajah, tidak lama setelah nongkrong di rumah teman tersebut, datanglah Sdr. OGIN (DPO) dan NANDO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha N max, dan ikut nongrong di tempat tersebut, sekira jam 22.30 Wib tiba tiba Sdr. OGIN (DPO) mengajak Anak RIDHO, TERDAKWA, dan Sdr. NANDO (DPO) untuk menonton hiburan jaranan di Kampung. Rejo Asri;
- Bahwa Kemudian Pada saat di tengah perjalanan sekira Pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kec. Seputih Raman Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah Anak RIDHO melihat Sdr. OGIN (DPO) dan NANDO (DPO) menghadang atau menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I GUSTI PUTU ARIEL NARENDRA dan Saksi I GUSTI KOMANG RAMADITA WIJAYA selanjutnya disebut dengan Korban, kemudian Anak RIDHO serta Terdakwa pun ikut berhenti di depan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhenti Sdr. OGIN (DPO) yang di bonceng oleh Sdr. NANDO (DPO) turun dari sepeda motornya, dan Anak RIDHO yang di bonceng oleh Terdakwa juga turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. OGIN (DPO) berkata kepada 2 (dua) orang Korban tersebut "ADA ROKOK ENGGAK" sambil Sdr. OGIN (DPO) memeriksa kantong si pengendara sepeda motor, karena 2 (dua) orang Korban tersebut agak melawan, Sdr. OGIN (DPO) membentak mereka dengan nada keras dengan kata kata "DIAM KAMU, DIAM KAMU" sambil melotot dan memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya supaya 2 (dua) orang Korban tersebut tidak melawan, selanjutnya Sdr. OGIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612, dari saku depan celana laki-laki yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak RIDHO memeriksa saku celana laki-laki yang di bonceng, lalu Sdr. OGIN (DPO) membuka jok sepeda motor milik 2 (dua) orang Korban tersebut untuk memeriksa isi di dalam jok sepeda motor tersebut, dan Anak RIDHO melihat ada 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 di dalam jok sepeda motor tersebut, lalu Anak RIDHO pun mengambilnya dan saat Anak RIDHO mengambil HP tersebut Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) kabur terlebih dahulu, sedangkan Anak RIDHO masih di hentikan korban dengan cara memegang pundak Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID , namun Anak RIDHO menepisnya dan ikut kabur, bersama Terdakwa yang sudah stand by di atas sepeda motor ke arah kota gajah dan selanjutnya Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) berkumpul di bawah jembatan Tol Mojo pahit untuk bersepakat untuk memperhitungkan hasil curian;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 Sdr. NANDO (DPO) menawarkan HP redmi 9 warna hitam hasil curian di grup jual beli Bandar jaya dan sekitarnya, saat itu ada orang yang menawar HP tersebut untuk di tukar tambah dengan HP OPPO A3s miliknya dengan kesepakatan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut menambahkan uang senilai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah rundingan berhasil maka Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) melakukan COD pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di depan masjid istikalal bandar jaya. lalu ke esokan harinya Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) menjual HP OPPO A3s hasil tukar tambah tersebut di kp. Buyut ilir dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan disana langsung membagi uang hasil penjualan HP tersebut dimana masing masing (Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) mendapat Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil tukar tambahnya masih Anak RIDHO pegang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID , Terdakwa, Sdr. OGIN (DPO) dan Sdr. NANDO (DPO) langsung ke kota gajah untuk makan dan membeli rokok bersama sama, dengan menggunakan uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil tukar tambah HP REDMI 9 dengan HP Oppo A3s tersebut;

- bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 26 agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, Anak RIDHO dan Terdakwa diamankan oleh polisi dengan HP infinix smart 6 hasil curian tersebut masih berada di penguasaan Anak RIDHO SANDYKHA JAYA Bin JUNAIID, sehingga Anak RIDHO dan Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Saksi I GUSTI PUTU ARIEL NARENDRA dan Saksi I GUSTI KOMANG RAMADITA WIJAYA mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Putu Ariel Narendra Anak Dari I Gusti Putu Agusman Junaidi, dipersidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa terjadinya mengambil barang secara paksa tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi;
 - Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB saksi dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya berangkat ke Rejo Basuki dengan maksud menonton balap motor saat itu kami berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Namun dalam perjalanan di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha N Max dan 1 (satu) unit Honda Beat menghentikan sepeda motor kami. Setelah berhenti, pelaku yang berbaju kuning meminta uang kepada saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya, namun ia tidak ada uang kemudian pelaku tersebut langsung mengeledah semua saku saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya kemudian mengambil satu unit HP infinix smart 6 dari kantong celana saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya, setelah mengeledah saku celana I Gusti Komang Ramadita Wijaya, pelaku tersebut juga mengeledah sepeda motor kami dan membuka jok sepeda motor kami. Kemudian pelaku satunya yang memakai baju warna biru dongker mengeledah dan memeriksa saku celana saksi, saat jok sepeda motor saksi telah terbuka pelaku yang mengeledah saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP Redmi 9 milik saksi yang saksi letakan di dalam jok sepeda motor saksi, ketika kami di geledah saksi dan I Gusti Komang Ramadita Wijaya berusaha melawan dengan mengatakan “*Jangan Bang, Jangan Bang*” sambil mencoba menepis tangan para pelaku, namun para pelaku membentak kami dengan kata kata “*Diam Kamu, Diam Kamu*” setelah itu salah seorang pelaku ini mengancam saksi dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya, dengan cara memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya. Sedangkan kedua pelaku lainnya tetap di motor masing-masing karena sebagai pengendaranya. Setelah masing-masing HP berhasil dikuasai oleh para pelaku, para pelaku berusaha melarikan diri, saat itu saksi sempat menarik pundak pelaku yang terakhir sambil berteriak “*Begall.... Begalll....*” namun pelaku tersebut berhasil menepisnya, kemudian para pelaku kabur ke arah Kotagajah membawa hasil curiannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menyebabkan Anak saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. I Gusti Komang Ramadita Wijaya Anak Dari I Gusti Putu Aryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;

- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB saksi dan saksi Gusti Putu Ariel Narendra berangkat ke Rejo Basuki dengan maksud menonton balap motor saat itu kami berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Namun dalam perjalanan di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha N Max dan 1 (satu) unit Honda Beat menghentikan sepeda motor kami. Setelah berhenti, pelaku yang berbaju kuning meminta uang kepada saksi, namun ia tidak ada uang kemudian pelaku tersebut langsung mengeledah semua saku saksi kemudian mengambil satu unit HP infinix smart 6 dari kantong celana saksi, setelah mengeledah saku celana, pelaku tersebut juga mengeledah sepeda motor kami dan membuka jok sepeda motor kami. Kemudian pelaku satunya yang memakai baju warna biru dongker mengeledah dan memeriksa saku celana saksi, saat jok sepeda motor saksi telah terbuka pelaku yang mengeledah saksi tersebut mengambil HP Redmi 9 milik saksi yang saksi letakan di dalam jok sepeda motor saksi, ketika kami di geledah saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi berusaha melawan dengan mengatakan "*Jangan Bang, Jangan Bang*" sambil mencoba menepis tangan para pelaku, namun para pelaku membentak kami dengan kata kata "*Diam Kamu, Diam Kamu*" setelah itu salah seorang pelaku ini mengancam saksi dan saksi Gusti Putu Ariel Narendra, dengan cara memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya. Sedangkan kedua pelaku lainnya tetap di motor masing-masing karena sebagai pengendaranya. Setelah masing-masing HP berhasil dikuasai oleh para pelaku, para pelaku berusaha melarikan diri, saat itu saksi Gusti Putu Ariel Narendra sempat menarik pundak pelaku yang terakhir sambil berteriak "*Begall.... Begalll....*" namun pelaku tersebut berhasil menepisnya, kemudian para pelaku kabur ke arah Kotagajah membawa hasil curiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Deswan Ferdian, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menyebabkan Anak saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

hal 10 dari 23 hal

Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi Ridho Sandykha Jaya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama sama dengan Terdakwa untuk nongkrong di rumah teman di kota Gajah, tidak lama setelah nongkrong di rumah teman tersebut, datanglah Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max, dan ikut nongkrong di tempat tersebut, sekira jam 22.30 WIB tiba tiba Saudara Ogini Hazendra (DPO) mengajak saksi Ridho Sandykha Jaya, Terdakwa dan Saudara Nando (DPO) untuk menonton hiburan jaranan di Kampung Rejo Asri;
- Bahwa kemudian pada saat di tengah perjalanan sekira Pukul 23.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saksi Ridho Sandykha Jaya melihat Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menghadang atau menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya, kemudian saksi Ridho Sandykha Jaya serta Terdakwa pun ikut berhenti di depan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhenti Saudara Ogini Hazendra (DPO) yang di bonceng oleh Saudara Nando (DPO) turun dari sepeda motornya, dan saksi Ridho Sandykha Jaya yang di bonceng oleh Terdakwa juga turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Ogini Hazendra (DPO) berkata kepada Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya “Ada Rokok Enggak” sambil Saudara Ogini Hazendra (DPO) memeriksa kantong si pengendara sepeda motor, karena Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya agak melawan, Saudara Ogini Hazendra (DPO) membentak mereka dengan nada keras dengan kata kata “Diam Kamu, Diam Kamu” sambil melotot dan memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya supaya Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya tidak melawan, selanjutnya Saudara Ogini Hazendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dari saku depan celana Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Ridho Sandykha Jaya memeriksa saku celana Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya yang di bonceng, lalu Saudara Ogini Hazendra (DPO) membuka jok sepeda motor Korban tersebut untuk memeriksa isi di dalam jok sepeda motor tersebut, dan saksi Ridho Sandykha Jaya melihat ada 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam di dalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi Ridho Sandykha Jaya pun mengambilnya dan saat saksi Ridho Sandykha Jaya mengambil HP tersebut Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) kabur terlebih dahulu, sedangkan saksi Ridho Sandykha Jaya masih di hentikan korban dengan cara memegang pundak saksi Ridho Sandykha Jaya, namun saksi Ridho Sandykha Jaya menepisnya dan ikut kabur, bersama Terdakwa yang sudah stand by di atas sepeda motor ke arah kota Gajah dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) berkumpul di bawah jembatan Tol Mojopahit untuk bersepakat untuk memperhitungkan hasil curian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 Saudara Nando (DPO) menawarkan HP redmi 9 warna hitam hasil curian di grup jual beli Bandar Jaya dan sekitarnya, saat itu ada orang yang menawar HP tersebut untuk di tukar tambah dengan HP OPPO A3s miliknya dengan kesepakatan bahwa orang tersebut menambahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah rundingan berhasil maka Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) melakukan COD pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan masjid Istiqlal Bandar Jaya. lalu ke esokan harinya Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menjual HP OPPO A3s hasil tukar tambah tersebut di Kampung Buyut Ilir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disana langsung membagi uang hasil penjualan HP tersebut dimana masing masing Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil tukar tambahannya masih saksi Ridho Sandykha Jaya pegang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) langsung ke Kota Gajah untuk makan dan membeli rokok bersama sama, dengan menggunakan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil tukar tambah HP REDMI 9 dengan HP Oppo A3s tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Ridho Sandykha Jaya diamankan oleh polisi dengan HP infinix smart 6 hasil curian tersebut masih berada di penguasaan saksi Ridho Sandykha Jaya, sehingga Terdakwa dan saksi Ridho Sandykha Jaya dibawa ke Polsek Seputih Raman guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi Ridho Sandykha Jaya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama sama dengan Terdakwa untuk nongkrong di rumah teman di kota gajah, tidak lama setelah nongkrong di rumah teman tersebut, datanglah Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max, dan ikut nongkrong di tempat tersebut, sekira jam 22.30 WIB tiba tiba Saudara Ogini Hazendra (DPO) mengajak saksi Ridho Sandykha Jaya, Terdakwa dan Saudara Nando (DPO) untuk menonton hiburan jaranan di Kampung Rejo Asri;
- Bahwa kemudian pada saat di tengah perjalanan sekira Pukul 23.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saksi Ridho Sandykha Jaya melihat Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menghadang atau menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya, kemudian saksi Ridho Sandykha Jaya serta Terdakwa pun ikut berhenti di depan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhenti Saudara Ogini Hazendra (DPO) yang di bonceng oleh Saudara Nando (DPO) turun dari sepeda motornya, dan saksi Ridho Sandykha Jaya yang di bonceng oleh Terdakwa juga turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Ogini Hazendra (DPO) berkata kepada Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya "Ada Rokok Enggak" sambil Saudara Ogini Hazendra (DPO) memeriksa kantong si pengendara sepeda motor, karena Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya agak melawan, Saudara Ogini Hazendra (DPO) membentak mereka dengan nada keras dengan kata kata "Diam Kamu, Diam Kamu" sambil melotot dan memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya supaya Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya tidak melawan,



selanjutnya Saudara Ogin Hazendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dari saku depan celana Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Ridho Sandykha Jaya memeriksa saku celana Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya yang di bonceng, lalu Saudara Ogin Hazendra (DPO) membuka jok sepeda motor Korban tersebut untuk memeriksa isi di dalam jok sepeda motor tersebut, dan saksi Ridho Sandykha Jaya melihat ada 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam di dalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi Ridho Sandykha Jaya pun mengambilnya dan saat saksi Ridho Sandykha Jaya mengambil HP tersebut Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) kabur terlebih dahulu, sedangkan saksi Ridho Sandykha Jaya masih di hentikan korban dengan cara memegang pundak saksi Ridho Sandykha Jaya, namun saksi Ridho Sandykha Jaya menepisnya dan ikut kabur, bersama Terdakwa yang sudah stand by di atas sepeda motor ke arah kota Gajah dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) berkumpul di bawah jembatan Tol Mojopahit untuk bersepakat untuk memperhitungkan hasil curian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 Saudara Nando (DPO) menawarkan HP redmi 9 warna hitam hasil curian di grup jual beli Bandar Jaya dan sekitarnya, saat itu ada orang yang menawar HP tersebut untuk di tukar tambah dengan HP OPPO A3s miliknya dengan kesepakatan bahwa orang tersebut menambahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah rundingan berhasil maka Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) melakukan COD pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan masjid Istiqlal Bandar Jaya. lalu ke esokan harinya Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menjual HP OPPO A3s hasil tukar tambah tersebut di Kampung Buyut Ilir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disana langsung membagi uang hasil penjualan HP tersebut dimana masing masing Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil tukar tambahnya masih saksi Ridho Sandykha Jaya pegang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) langsung ke Kota Gajah untuk makan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok bersama sama, dengan menggunakan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil tukar tambah HP REDMI 9 dengan HP Oppo A3s tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Ridho Sandykha Jaya diamankan oleh polisi dengan HP infinix smart 6 hasil curian tersebut masih berada di penguasaan saksi Ridho Sandykha Jaya, sehingga Terdakwa dan saksi Ridho Sandykha Jaya dibawa ke Polsek Seputih Raman guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menyebabkan Anak saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa dan tidak ada ijin dari saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya untuk mengambil barang tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya tidak meminta ijin dari saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada saat di tengah perjalanan sekira Pukul 23.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saksi Ridho Sandykha Jaya melihat Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menghadang atau menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya, kemudian saksi Ridho Sandykha Jaya serta Terdakwa pun ikut berhenti di depan sepeda motor tersebut, kemudian setelah berhenti Saudara Ogini Hazendra (DPO) yang di bonceng oleh Saudara Nando (DPO) turun dari sepeda motornya, dan saksi Ridho Sandykha Jaya yang di bonceng oleh Terdakwa juga turun dari sepeda motor, kemudian Saudara Ogini Hazendra (DPO) berkata kepada Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Komang Ramadita Wijaya “Ada Rokok Enggak” sambil Saudara Ogin Hazendra (DPO) memeriksa kantong si pengendara sepeda motor, karena Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya agak melawan, Saudara Ogin Hazendra (DPO) membentak mereka dengan nada keras dengan kata kata “Diam Kamu, Diam Kamu” sambil melotot dan memperlihatkan pisau yang terselip dipinggangnya supaya Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra dan Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya tidak melawan, selanjutnya Saudara Ogin Hazendra (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dari saku depan celana Saksi I Gusti Putu Ariel Narendra yang mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi Ridho Sandykha Jaya memeriksa saku celana Saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya yang di bonceng, lalu Saudara Ogin Hazendra (DPO) membuka jok sepeda motor Korban tersebut untuk memeriksa isi di dalam jok sepeda motor tersebut, dan saksi Ridho Sandykha Jaya melihat ada 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam di dalam jok sepeda motor tersebut, lalu saksi Ridho Sandykha Jaya pun mengambilnya dan saat saksi Ridho Sandykha Jaya mengambil HP tersebut Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) kabur terlebih dahulu, sedangkan saksi Ridho Sandykha Jaya masih di hentikan korban dengan cara memegang pundak saksi Ridho Sandykha Jaya, namun saksi Ridho Sandykha Jaya menepisnya dan ikut kabur, bersama Terdakwa yang sudah stand by di atas sepeda motor ke arah kota gajah dan selanjutnya Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) berkumpul di bawah jembatan Tol Mojopahit untuk bersepakat untuk memperhitungkan hasil curian;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 Saudara Nando (DPO) menawarkan HP redmi 9 warna hitam hasil curian di grup jual beli Bandar Jaya dan sekitarnya, saat itu ada orang yang menawar HP tersebut untuk di tukar tambah dengan HP OPPO A3s miliknya dengan kesepakatan bahwa orang tersebut menambahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah rundingan berhasil maka Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) melakukan COD pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di depan masjid Istiqlal Bandar Jaya. lalu ke esokan harinya Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogin Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) menjual HP OPPO A3s hasil tukar tambah tersebut di Kampung Buyut Ilir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disana langsung membagi uang hasil penjualan HP tersebut dimana masing masing



Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil tukar tambahannya masih saksi Ridho Sandykha Jaya pegang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa, saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO) langsung ke Kota Gajah untuk makan dan membeli rokok bersama-sama, dengan menggunakan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil tukar tambah HP REDMI 9 dengan HP Oppo A3s tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix smart 6 warna biru dengan nomor HP 0882 8742 1661, dengan imei 356222191504602 dan 3562221915604612 milik saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya dan 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna hitam dengan nomor HP 08882 8716 3546 dengan imei1 861165048335482 dan imei2 861165048335490 milik saksi Gusti Putu Ariel Narendra, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ridho Sandykha Jaya, Saudara Ogini Hazendra (DPO) dan Saudara Nando (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Gusti Putu Ariel Narendra dan saksi I Gusti Komang Ramadita Wijaya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DESWANDA FERDIAN Bin SAIHUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.